



WALIKOTA SEMARANG

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
DI KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan peserta didik dalam satuan pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan satuan pendidikan;
 - c. bahwa penerimaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2008/2009 di Kota Semarang banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat Kota Semarang, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem dan Tatacara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9. Satuan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
10. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan satuan pendidikan.
11. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
12. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
13. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
14. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak atau sederajat, Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 3

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan;
- b. mewujudkan pengelolaan penerimaan peserta didik yang baik, lancar, dan sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; serta
- c. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif .

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Komite Sekolah atau Majelis Sekolah.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. penetapan hasil seleksi; dan
- e. daftar ulang.

BAB IV
PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, daya tampung, jumlah rombongan belajar, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan penerimaan peserta didik TK dan TK RSBI adalah calon peserta didik berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

Persyaratan penerimaan peserta didik SD dan SD RSBI adalah sebagai berikut:

- a. calon peserta didik SD dan SD RSBI diprioritaskan yang berusia lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan/atau dapat menerima calon peserta didik berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun; dan
- b. calon peserta didik SD RSBI mengikuti tes yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.

Pasal 10

Persyaratan penerimaan peserta didik SMP dan SMP RSBI adalah sebagai berikut:

- a. lulus SD/MI (Madrasah Ibtida'iyah) dan menunjukkan ijazah SD/MI atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI, ijazah Program Paket A/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD/MI;
- b. calon peserta didik SMP RSBI menunjukkan rapor SD/MI dari semester I kelas IV sampai dengan semester I Kelas VI serta mengikuti tes yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan; dan
- c. calon peserta didik paling tinggi berusia 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Pasal 11

Persyaratan penerimaan peserta didik SMA dan SMA RSBI adalah sebagai berikut:

- a. lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/MTs, ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- b. calon peserta didik SMA RSBI menunjukkan rapor SMP dari semester I kelas VII sampai dengan semester I Kelas IX serta mengikuti tes yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan; dan
- c. calon peserta didik paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Pasal 12

Persyaratan penerimaan peserta didik SMK dan SMK RSBI adalah sebagai berikut:

- a. lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- b. calon peserta didik paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
- c. memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah yang ditunjuk; dan
- d. mengikuti tes yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik dapat dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku pada pendidikan dasar, kecuali SD/SMP RSBI/SBI.
- (3) Calon peserta didik dari keluarga miskin pada semua jenjang pendidikan dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu Seleksi

Pasal 15

- (1) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

- (2) Seleksi penerimaan peserta didik berpedoman pada daya tampung maksimal tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi reguler dan/atau seleksi RSBI.
- (4) Seleksi reguler dan seleksi RSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seleksi penerimaan peserta didik sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Seleksi reguler penerimaan peserta didik TK dan SD, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Seleksi reguler penerimaan peserta didik SMP sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a dan penerimaan peserta didik SMA sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a, dilaksanakan dengan rayonisasi berdasarkan tempat tinggal.
- (3) Seleksi reguler penerimaan peserta didik SMK sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 11, dilaksanakan dengan tidak menggunakan rayonisasi.
- (4) Seleksi RSBI penerimaan peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan dengan tidak menggunakan rayonisasi.

Pasal 17

Rayonisasi satuan pendidikan untuk seleksi reguler penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik memberikan kemudahan bagi:
 - a. calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau orang tuanya karyawan pada satuan pendidikan tersebut;
 - b. calon peserta didik yang tempat tinggalnya dari lingkungan sekitar satuan pendidikan tersebut, terutama calon peserta didik dari keluarga miskin; dan
 - c. calon peserta didik yang yang memiliki prestasi akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok.
- (2) Kemudahan bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik calon peserta didik.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik memberikan tambahan nilai bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Tata cara seleksi reguler dan seleksi RSBI diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Daftar Ulang

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Tata cara dan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 22

Penerimaan peserta didik mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia (PNS/TNI/POLRI), orang tua/walinya memiliki surat keputusan pindah tugas dari instansi yang berwenang dan melampirkan penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan asal;
- b. peserta didik bukan anak PNS/TNI/POLRI, orang tua/walinya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa asal dan melampirkan hasil penilaian belajar dari satuan pendidikan asal;
- c. perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen);
- d. perpindahan satuan pendidikan dari satuan pendidikan di luar pembinaan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) atau satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke satuan pendidikan dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis dan status akreditasinya sama;
- f. perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dan atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya;
- g. perpindahan peserta didik diusahakan pada satuan pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua/wali anak didik yang bersangkutan;
- h. penerimaan peserta didik pindahan dari luar kota Semarang dan luar provinsi harus mendapat persetujuan dari kepala satuan pendidikan yang dituju dan diketahui oleh Kepala Dinas;

- i. peserta didik pindahan dari madrasah (MI/MTs/MA) dapat diterima pada satuan pendidikan umum yang setingkat; dan
- j. satuan pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan peserta didik dengan menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku/budi pekerti, dan kepribadian serta prestasi akademik peserta didik kepada satuan pendidikan yang dituju.

BAB VII PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO. HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 13